

**KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK
No. 007/TPSF/DEKOM/III/20
Tentang
PIAGAM KOMITE AUDIT**

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Perseroan**”), dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan (“**Keputusan**”) oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

1. **Hengky Koestanto**, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Patra Raya nomor 15, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174021008750008), selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. **Jaka Prasetya**, bertempat tinggal di Singapura, 83 Devonshire Road#24-06, Singapura 239864 (pemegang paspor negara Singapura Nomor E5394607L), selaku Komisaris Perseroan;
3. **Komjen (Purn). Dr. Drs. Ito Sumardi Djuni Sanyoto, S.H., M.H., M.M., MBA.**, bertempat tinggal di Jakarta, Tanjung Mas Raya E-1 nomor 20, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174091706530002), selaku Komisaris Independen Perseroan;
4. **Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.**, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kecapi nomor 6 A, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 008, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174033001540001), selaku Komisaris Independen Perseroan;

(untuk selanjutnya Hengky Koestanto, Jaka Prasetya, Komjen (Purn). Dr. Drs. Ito Sumardi Djuni Sanyoto, S.H., M.H., M.M., MBA., dan Ir. R. Benny Wachjudi, MBA. secara bersama-sama disebut sebagai “**Dewan Komisaris Perseroan**”).

Menimbang:

1. Bahwa Perseroan selaku Perusahaan Publik wajib memiliki Piagam Komite Audit;
2. Bahwa untuk itu perlu dirumuskan, disusun, dan disahkan suatu Piagam Komite Audit.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
4. Anggaran Dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

Memutuskan:

- I. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Dewan Komisaris Perseroan telah mengetahui hal-hal yang akan dibicarakan dan dengan ditandatanganinya Keputusan ini, Dewan Komisaris Perseroan dengan ini secara bulat setuju serta memutuskan dan menetapkan Piagam Komite Audit sebagai berikut:

PIAGAM KOMITE AUDIT PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK.

1. Maksud dan Tujuan Umum

- 1.1 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. ("**Perseroan**") sebagai perusahaan publik berkomitmen mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasi Perseroan.
- 1.2 Piagam Komite Audit disusun sebagai bentuk kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- 1.3 Komite Audit memiliki komitmen senantiasa mematuhi Piagam Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mendukung

tercapainya pengelolaan Perseroan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur Komite Audit

- 2.1 Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- 2.2 Komite Audit terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan.
- 2.3 Anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen Perseroan bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dalam Perseroan, maka Ketua Komite Audit akan dipilih oleh Rapat Dewan Komisaris.
- 2.4 Apabila salah seorang anggota Komite Audit tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya atas alasan apapun, sehingga mengurangi jumlah anggota Komite Audit menjadi di bawah 3 orang, maka Dewan Komisaris dapat menunjuk seorang anggota independen yang menjabat sementara menunggu pemilihan dan penunjukan anggota tetap.

3. Syarat Keanggotaan

- 3.1 Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 3.2 Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 3.3 Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
- 3.4 Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

- 3.5 Memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
- 3.6 Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik, atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- 3.7 Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
- 3.8 Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- 3.9 Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- 3.10 Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham utama Perseroan.
- 3.11 Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

4. Masa Tugas

- 4.1 Masa tugas anggota Komite Audit adalah 5 (lima) tahun atau tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- 4.2 Anggota Komite Audit yang telah menjabat selama 2 (dua) periode tidak dapat dipilih kembali.

5. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 5.1 Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- 5.2 Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- 5.3 Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
- 5.4 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan atau auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa, serta dengan menelaah hasil kerjanya.
- 5.5 Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- 5.6 Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- 5.7 Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- 5.8 Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- 5.9 Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

6. Wewenang Komite Audit

Dalam melakukan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 6.1 Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
- 6.2 Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- 6.3 Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- 6.4 Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

7. Hubungan Kerja

- 7.1 Dewan Komisaris
 - a. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit memiliki hubungan langsung dengan Dewan Komisaris, baik dalam menjalankan fungsinya maupun mengenai hak/wewenang dan tanggung jawabnya.
 - b. Komite Audit wajib membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan terhadap Perseroan.
- 7.2 Direksi
Komite Audit memiliki hubungan tidak langsung dengan Direksi Perseroan. Namun demikian, Direksi akan mendukung setiap tugas yang diberikan Dewan Komisaris kepada Komite Audit.
- 7.3 Unit Audit Internal dan Auditor Eksternal
Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit dibantu oleh Unit Audit Internal melalui penyampaian hasil audit dan laporan lainnya. Hubungan Komite Audit dengan Auditor Eksternal terwujud melalui rapat-rapat untuk membuat laporan yang obyektif dan berkualitas.

8. Tata Cara Dan Prosedur Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit dapat melakukan beberapa prosedur kerja sebagai berikut:

8.1 Audit Internal

- a. Menerima rangkuman laporan audit internal dan bertemu secara rutin dengan Unit Audit Internal untuk membahas temuan signifikan, rekomendasi perbaikan, serta tindak lanjut manajemen atas temuan audit internal tersebut.
- b. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan audit internal.
- c. Melakukan penelaahan atas aktivitas, struktur organisasi, dan kualifikasi personil Unit Audit Internal untuk memastikan bahwa fungsi audit internal dapat bekerja secara independen dan obyektif sesuai dengan standar audit yang berlaku, serta penelaahan atas efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal.
- d. Mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal Perseroan.

8.2 Audit Eksternal

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pemilihan dan pemberhentian auditor eksternal. Dalam proses seleksi auditor independen, Komite Audit mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai legalitas, kompetensi, dan independensi akuntan publik yang berlaku di Indonesia.
- b. Melakukan penelaahan rencana audit, termasuk ruang lingkup, prosedur dan ketentuan-ketentuan audit.
- c. Memantau pembahasan temuan audit oleh auditor eksternal dengan manajemen. Jika terdapat perbedaan pendapat antara auditor eksternal dan manajemen atas jasa yang diberikan, Komite Audit memberikan pendapat independen.
- d. Melakukan penelaahan atas efektivitas pelaksanaan fungsi audit eksternal.

8.3 Laporan Keuangan

- a. Melakukan penelaahan prinsip dan praktik akuntansi dan pelaporan yang diterapkan Perseroan dalam menyajikan laporan keuangan untuk memastikan pemenuhan dari Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

- b. Melakukan penelaahan laporan keuangan yang telah diaudit untuk dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau institusi-institusi lainnya mengenai prinsip-prinsip dan praktik akuntansi dan audit, kecukupan dari pengendalian internal yang secara signifikan dapat berpengaruh pada laporan keuangan Perseroan dan masalah-masalah lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Mendiskusikan dengan Dewan Komisaris dan manajemen, informasi penting atau material untuk diungkapkan kepada publik seperti pers, analis, dan perusahaan pemeringkat.

8.4 Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Yang Berlaku

Melakukan penelaahan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang terkait dengan operasi perusahaan, dengan memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

8.5 Manajemen Risiko

Melakukan penelaahan proses pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen, antara lain risiko keuangan, risiko strategis, risiko operasional dan risiko eksternalitas, dampaknya terhadap laporan keuangan serta rencana-rencana untuk meminimalkan risiko-risiko secara keseluruhan.

8.6 Pengaduan Mengenai Dugaan Pelanggaran atas Pelaporan Keuangan

- a. Melakukan penelaahan pengaduan dan meneruskan kepada pihak yang berkepentingan.
- b. Memantau tindak lanjut pengaduan tersebut.
- c. Dalam menangani pengaduan ini, Komite Audit dapat meminta dilakukan audit investigasi dengan bekerja sama dengan manajemen, Unit Audit Internal atau tenaga ahli dari luar perusahaan yang independen.
- d. Melaporkan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris dan memantau tindak lanjut hasil penelaahan bila diminta oleh Dewan Komisaris.
- e. Syarat pengaduan:
 - (i) Disampaikan secara tertulis kepada Komite Audit.
 - (ii) Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan jati diri pelapor.

- (iii) Laporan mengenai penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian internal, fraud, serta penyimpangan-penyimpangan lainnya terkait pelaporan keuangan.

8.7 Tugas Lainnya

- a. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.
- b. Melakukan penelaahan Piagam Komite Audit sesuai kebutuhan dan mengusulkan perubahannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
- c. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit dan para anggotanya secara berkala.
- d. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

9. Kode Etik Komite Audit

- 9.1 Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara jujur, obyektif, dan independen.
- 9.2 Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan standar profesi dalam melaksanakan tugas serta menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku, termasuk menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perseroan.
- 9.3 Tidak menerima imbalan atau hadiah apapun di luar dari yang sudah ditetapkan Perseroan.
- 9.4 Menjaga kerahasiaan data dan informasi Perseroan, kecuali hal tersebut dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9.5 Memberikan pendapat disertai data-data penunjang.

10. Mekanisme Kerja

- 10.1 Rapat dan Penyelenggaraannya
 - a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

- b. Rapat dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Audit.
- c. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang ditunjuk oleh Ketua Komite Audit apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- d. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit.
- e. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal ini tidak dapat dipenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- f. Setiap rapat dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

10.2 Pelaporan

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- c. Komite Audit wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai informasi pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan diumumkan dalam website Bursa Efek.

11. Penutup

- 11.1. Piagam Komite Audit Perseroan ini akan direview secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris.
- 11.2. Piagam Komite Audit Perseroan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Piagam Komite Audit ini.

- II. Keputusan ini dapat ditandatangani oleh Dewan Komisaris baik secara bersama-sama dan/atau secara terpisah, masing-masing ditandatangani dan diserahkan sebagai aslinya, yang mana secara bersama-sama merupakan satu instrumen yang sama.

- III. Keputusan ini berlaku efektif dan secara sah berlaku sebagai keputusan yang dibuat di dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan setelah ditandatangani secara lengkap serta pada tanggal penandatanganan terakhir oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan di bawah ini.

[bagian ini sengaja dikosongkan]